Ahmad Sarwat, Lc., MA

SUDAH ADA QURAN SUNNAH

MENGAPA HARUS

IJTIHAD



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Sudah Ada Quran Sunnah Mengapa Harus Ijtihad?

Penulis: Ahmad Sarwat, Lc., MA

52 hlm

JUDUL BUKU

Sudah Ada Quran Sunnah Mengapa Harus Ijtihad?

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Fagih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

7 Pebruari 2019

Daftar Isi

Danar Isl	4
Pengantar	7
A. Pengertian	10
1. Bahasa 2. Istilah a. Asy-Syaukani b. Al-Amidi	. 10 . 11
c. Dr. Alauddin Husein Rahhald. Al-Mausuah Al-Fiqihiyah Al-Kuwaitiyah	. 11
B. Hubungan Ijtihad dengan Fiqih	16
C. Mengapa Ijtihad Dibutuhkan?	17
 Tidak Sesederhana Yang Kita Bayangkan. Perintah Untuk Berijtihad Ijtihad Dilakukan Oleh Rasulullah SAW Ijithad Dilakukan Oleh Para Shahabat 	. 20 . 21
a. Muaz bin Jabal Diperintahkan Untuk Berijtihad	
b. Amr bin Al-Ash Dibenarkan Dalam Berijtihad c. Ijtihad Untuk Menulis Al-Quran dalam	
Satu Mushaf 5. Perubahan Zaman a. Khamar	. 26
b. Zakat	. 27
7. Keterbatasan Sumber Syariah	. 29
9. Kritik Hadits	

Halaman 5 dari 52

D. Masyruʻlyan	34
1. Al-Quran	34
2. Sunnah	
3. Ijma'	37
E. Hukum Ijtihad	38
1. Ijtihad Yang Wajib	38
a. Mujahid	
b. Dipenuhi Semua Prosedur	
c. Tidak Ada Dalil Qath'i	39
2. Ijtihad Yang Haram	39
F. Syarat Mujtahid	40
1. Beragama Islam	
2. Shahihul Fahmi	
3. Punya Ilmu Tentang Sumber-sumber Hul	
Islam	
a. Al-Quran	41
b. As-Sunnah	42
c. Al-Ijma'	43
d. Al-Qiyas	44
4. Punya Pemahaman Bahasa Arab Yang	
Mendalam	
5. Punya Keahlian Dalam Ilmu Ushul Fiqih .	45
G. Peringkat Mujtahid	46
1. Mujtahid Mutlak Mustaqil	47
2. Mujtahid Muthlaq Ghairu Mustaqil	
a. Mazhab Al-Hanafiyah	48
b. Mazhab Al-Malikiyah	48
c. Mazhab Asy-Syafi'iyah	
d. Mazhab Al-Hanabilah	
2 Muitahid Mugayyad	40

Halaman 6 dari 52

	a. Maznab Al-Hanatiyan	. 49
	b. Mazhab Al-Malikiyah	. 49
	c. Mazhab Asy-Syafi'iyah	. 49
	d. Mazhab Al-Hanabilah	. 49
4.	Mujtahid Tarjih	50
	a. Mazhab Al-Hanafiyah	. 50
	b. Mazhab Al-Malikiyah	. 50
	c. Mazhab Asy-Syafi'iyah	. 50
	d. Mazhab Al-Hanabilah	. 51
5.	Mujtahid Fatwa	51
6.	Muqallid	51

Pengantar

Sudah ada Quran Sunnah, mengapa harus ijtihad? Pertanyaan macam ini bukan hanya sekedar judul buku, tetapi juga pertanyaan yang agak menyesatkan karena beberapa hal, antara lain:

Pertama, karena logika terbaliknya jadi rancu yaitu seolah-olah ijtihad itu lawan dari Quran dan Sunnah secara mutlak. Padahal justru Quran Sunnah malah memerintahkan ijtihad. Setidaknya ada pembatasan kapan ijtihad itu digunakan dan kapan hanya mengandalkan lahiriyah teks Quran Sunnah.

Kedua, karena meski ada Quran Sunnah, namun tetap tidak bisa langsung dipakai begitu saja. Masih ada pe-er besar yaitu bagaimana cara kita mendapatkan kesimpulan hukum yang tidak secara otomatis bisa dilakukan sesederhana itu. Dan proses pengolahan itu namanya ijtihad. Sehingga mustahil kita berpedoman pada Quran Sunnah tanpa melalui proses ijtihad.

Kita yang awam ini biasa menyederhanakan masalah. Kalau sudah ada satu ayat Al-Quran menyebutkan satu masalah, maka langsung kita tarik kesimpulan hukumnya begitu saja tanpa lihat kanan kiri lagi. Mirip anak kecil balita yang dengan lugunya menyeberang jalan, dia langsung nyelonong saja tanpa pertimbangan apa-apa. Tentu saja sangat berbahaya, apalagi menyeberang jalan tol.

Sebagai contoh sederhana saja, adakah yang tahu ayat mana di Al-Quran yang memerintahkan kita melakukan shalat Idul Adha? Kalau perintah shalat secara umum memang ada, bahkan ada banyak. Tapi shalat Idul Adha yang tiap tahun kita lakukan, mana ayatnya?

Orang yang tidak mampu melakukan ijtihad alias orang awam macam kita-kita ini, biasanya akan bilang bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengerjakan shalat Idul Adha. Padahal sebenarnya ayatnya ada, tetapi kita tidak tahu. Ayatnya adalah ayat yang sebenarnya sudah sering kita baca dan bahkan kita sudah hafal, yaitu:

فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Dan shalat lah untuk tuhanmu dan lakukanlah nahr (QS. Al-Kautsar : 2)

Bagi yang tidak tahu ilmunya dan hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran, mungkin akan kebingungan, mana kalimat yang memerintahkan shalat Idul Adha di ayat ini? Yang ada hanya perintah shalat secara umum begitu saja.

Ketiga, fenomena kebalikannya yaitu banyaknya seruan untuk melakukan itjihad, padahal belum punya kapasitas dan kemampuan untuk melakukannya. Maka yang model seperti ini pun perlu diberi pencerahan, bahwa meski ijtihad itu mutlak dibutuhkan, namun yang boleh melakukannya bukan orang sembarangan. Hanya mereka yang sudah mencapai derajat kelimuan tertentu yang dibenarkan melakukannya.

Sedangkan bagi yang ilmunya belum sampai, apalagi yang sama sekali tidak punya ilmunya, maka

ijtihad bagi dia justru hukumnya haram.

Buku kecil ini membahas secar ringan dan ringkas apa yang dimaksud dengan ijtihad, siapa saja orang yang boleh melakukannya dan bagaimana peringkat-peringkatnya.

Semoga bermanfaat, amien ya rabbal alamien.

Ahmad Sarwat, Lc., MA

A. Pengertian

Ijtihad bisa kita detailkan pengertiannya menjadi pengertian menurut bahasa dan istilah para fuqaha.

1. Bahasa

Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata dasar ijtahada — yajtahidu (بوته - يجته). Akar katanya bersumber dari tiga huruf hijaiyah, yaitu ja-ha-da (جهد).

Di dalam kamus, kata ini bermakna *badzlul juhdi* (بنان الجهه) yaitu bersungguh-sungguh, atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Atau dalam arti yang lebih lengkap sering juga bermakna: 1

Mengerahkan kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan suatu perkara agar sampai kepada yang diupayakan atau sampai kepada penghabisannya.

2. Istilah

Sedangkan para fuqaha mendefinisikan istilah ijtihad ini dengan berbagai ungkapan, sesuai dengan perbedaan mereka dalam memahami ijtihad serta ruang lingkupnya.

¹ Kasyfu Istilahil Funun jilid 1 hal. 198

a. Asy-Syaukani

Asy-Syaukani dalam *Irsyadul Fuhul* mendefinisikan ijtihad sebagai : ²

Mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktek dengan metode istimbath.

b. Al-Amidi

Sedangkan Al-Amidi membuat definisi ijtihad yang lebih rinci lagi :³

اِستِفراغُ الوُسعِ فِي طلبِ الظّنِّ بِشيءٍ مِن الأحكامِ الشّرعِيّةِ على وجهٍ يحُسُّ مِن النّفسِ العجزُ عنِ المّزِيدِ عليهِ المزِيدِ عليهِ

Mengabiskan segenap kemampuan dalam rangka mendapatkan dugaan atas sesuatu dari hukumhukum syar'iyah pada satu pendapat, dimana jiwa telah merasa cukup atas hal itu.

c. Dr. Alauddin Husein Rahhal

Dr. Alauddin Husein Rahhal, dalam kitabnya,

² Irsyadul Fuhul li Asy-Syaukani

³ Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam jilid 4 hal. 396

Ma'alim wa Dhawabithul Ijtihad Inda Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taymiyah, menuliskan tentang definisi ijtihad: 4

بذلُ الطاّقةِ مِن الفقِيهِ فِي تحصِيلِ حُكمٍ شرعيٍّ وتطبِيقِهِ عقلِيّاً كان أو نقلِيّاً قطعِيّاً كان أو ظنّيّاً

Mengabiskan segenap kekuatan yang dilakukan seorang ahli fiqih dalam rangka mendapatkan hukum syar'i dan implementasinya, baik secara logika atau naql, dengan hasil yang qathil atau zhanni.

d. Al-Mausuah Al-Fiqihiyah Al-Kuwaitiyah

Disebutkan di dalam *Al-Mausuah Al-Fiqihiyah Al-Kuwaitiyah*, bahwa kata ijtihad menurut para ahli ilmu ushul fiqih berarti :

Mengerahkan segenap kekuatan yang dilakukan oleh seorang ahli fiqih untuk menghasilkan hukum syar'i yang bersifat zhanni.

Dari definisi para ahli ushul fiqih ini, dapat kita rinci bahwa sebuah ijtihad itu mengandung unsur utama antara lain:

Badzlu at-Thagah

⁴ Ma'alim wa Dhawabithul Ijtihad Inda Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taymiyah, Dr. Alauddin Husein Rahhal, hal. 59

Diterjemahkan secara sederhana dengan ungkapan 'mengerahkan segala kekuatan'. Tetapi apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Dan bagaimana bentuk teknisnya?

Dalam realitanya, apa yang disebut dengan mengerahkan segala kekuatan itu adalah segala kerja dalam menarik kesimpulan hukum syariah, mulai dari hulu hingga hilir. Di hulu, misalnya mulai dari mencari dan menetapkan dalil syar'i, lalu memeriksa keterkaitan dalil itu dengan madlul-nya. Diteruskan dengan kerja untuk memastikan kekuatan dalil itu, khususnya bila berupa hadits, agar jangan sampai dalil yang digunakan masih bermasalah dari segi kekuatan sanad dan ketersambungannya.

Ditambah lagi kerja untuk memastikan sebab turunnya dalil itu, atau latar belakang kenapa suatu hadits bisa sampai muncul. Termasuk disitu tugas untuk memeriksa masa waktu turun atau wurud suatu dalil, adakah dalil yang terbaru, sehingga menghapus dalil yang sebelumnya.

Di hilir, kerja itu misalnya upaya untuk memahami dan mengerti secara mendalam, segala bentuk realitas kehidupan yang ada di tengah zaman dan tempt tertentu, dan keterkaitannya dengan realitas sosial di masa Nabi SAW, dimana dalil-dalil itu bersumber.

Hasilnya adalah sebuah kesimpulan hukum, yang dibangun di atas dalil-dalil yang kuat, lengkap dan kokoh.

Ahli Fiqih

Tugas yang amat berat ini tidak mungkin muka | daftar isi

dikerjakan oleh sembarang orang, kecuali mereka yang terdidik dan terlatih secara profesional di bidangnya. Mereka itu kita sebut ahli fiqih.

Kerja membakar sate tidak akan sempurna, kalau tangan-tangan amatir yang melakukannya. Walau pun hanya membakar sate, pekerjaan yang kita anggap sepele, tetap saja butuh keahlian. Maksudnya, agar satenya tetap enak dimakan, tidak terlalu gosong tetapi juga tidak keras karena masih mentah.

Apalagi kerja untuk menarik kesimpulan hukum, tentu bukan hal yang sederhana. Kalau kita ibaratkan dengan dunia kesehatan, ahli fiqih itu ibarat seorang dokter ahli, yang tentunya harus merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran, mulai dari jenjang S-1 sampai S-3.

Meski menolong orang sakit itu sebuah ibadah yang mendatangkan pahala dan disunnahan kepada setiap orang, namun mengobati orang sakit tidak boleh dikerjakan oleh sembarang orang. Karena ilmu kesehatan itu amat komplek dan rumit, membutuhkan keahlian di atas rata-rata.

Sejak dari menjadi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, sudah ada seleksi ketat. Hanya mereka yang tahan begadang untuk belajar berjam-jam dan mereka yang benar-benar siap mental saja, yang berani mendaftarkan diri. Mereka yang etos belajarnya lemah dan terbelakang, biasanya sejak awal sudah menghindari jauh Fakultas Kedokteran.

Kenyataannya, kuliah di Fakultas Kedokteran itu memang teramat berat. Tidak semua lulusan SMU

dan sederajat boleh berhayal bisa masuk fakultas ini. Para calon dokter itu kadang harus mengikuti berbagai macam perkuliahan dan praktek yang amat tidak manusiawi, seperti membedah mayat dan sebagainya.

Lulus dari Fakultas Kedokteran, tidak lantas sudah boleh praktek. Masih ada sekian banyak proses lain yang wajib diikuti, sampai akhirnya resmi diberi izin praktek.

Demikian juga dengan ahli fiqih, mereka hanya berjumlah beberapa gilintir orang saja di tiap-tiap zamannya. Mereka adalah orang-orang langka yang hidup di masing-masing zamannya. Hal itu karena pekerjaan mereka hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang amat terdidik dan terlatih secara ketat.

Menghasilkan Hukum Syar'i Zhanni

Semua bentuk kerja ijtihad pada akhirnya diharapkan menghasilkan produk hukum syar'i yang bersifat *zhanni*.

Istilah zhanni disini sebagai lawan dari qath'i. Hukum syar'i yang bersifat qath'i misalnya bahwa shalat lima waktu itu hukumnya wajib. Sedangkan hukum syar'i yang zhanni misalnya hukum qunut pada rakaat kedua Shalat Shubuh.

Kenapa hukum qunut ini disebut zhanni?

Karena kita tidak mendapatkan dalil yang *sharih* dan *qath'i*, yang secara tegas dan disepakati oleh semua ulama secara bulat tentang masyru'iyahnya.

Mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa qunut ini hukumnya sunnah muakkadah, karena mereka

meyakini bahwa mereka memiliki dalil-dalil yang menjadi dasar atas kesunnahan qunut. Namun ketiga mahzab lainnya tidak sekata, bahkan Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa qunut ini hukumnya bid'ah, karena mereka meyakini dalil-dalil yang mereka gunakan. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak berhadapan dengan dalil-dalil yang sifatnya zhanni.

Adapun bila dalil yang ada di hadapan mereka dalil yang *qath'i*, seperti dalil wajibnya shalat lima waktu, maka sudah pasti tidak akan ada perbedaan pendapat apapun.

Maka wilayah ijtihad hanya berkisar di seputar hukum yang dalil-dalilnya bersifat zhanni. Sedangkan hukum yang dalilnya qath'i, maka tidak ada ijtihad, karena memang tidak dibutuhkan. Orang dengan kemampuan Ilmu Fiqih dasar yang pas-pasan, sudah bisa menarik kesimpulannya. Dan hal itu bukan termasuk ijtihad.

B. Hubungan Ijtihad dengan Fiqih

Dengan definisi di atas, maka antara ijtihad dan fiqih punya kaitan yang erat dan saling berhubungan. Fiqih adalah ilmu, sedangkan ijtihad adalah bentuk pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan Ilmu Fiqih.

Hal itu mengingat bahwa definisi fiqih adalah : 5

⁵ Al-Bahrul Muhith oleh Az-zarkasyi jilid 1 hal. 21

العِلمُ بِالأحكامِ الشّرعِيّةِ العملِيّةِ المُكتسبُ مِن أدِلّتِها

لتّفصِيلِيّةِ

"Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci,"

Kalau boleh diibaratkan, ilmu pertanian adalah Ilmu Fiqih, maka kegiatan bertani seperti membajak sawah, mencangkul, menanam, menyemprot obat, atau memanen hasilnya adalah kegiatan berijtihad.

Perbedaannya, seorang petani yang baik adalah mereka yang mengerti seluk-beluk ilmu pertanian, agar bisa mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Sedangkan mahasiswa fakultas pertanian mungkin menguasai berbagai teori pertanian, namun belum tentu mampu menanam.

C. Mengapa Ijtihad Dibutuhkan?

Banyak orang bertanya, baik karena benar-benar tidak tahu atau pun karena kurang ilmu, mengapa kita masih butuh ijtihad yang dilakukan oleh manusia?

Tidakkah cukup bagi kita menggunakan petunjuk langsung dari Allah SWT? Allah SWT telah menurunkan wahyu Al-Quran dengan ayat-ayat yang jelas, sebagaimana tertera pada ayat-ayat berikut ini .

الر تِلك آياتُ الكِتابِ وقُرآنٍ مُّبِينٍ

Alif, laam, raa. ini adalah ayat-ayat Al-Kitab, yaitu Al Quran yang memberi penjelasan. (QS. Al-Hijr: 1)

Bukankah Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, tidak ada satu pun yang tidak terdapat di dalam Al-Quran?

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab. (QS. Al-An'am : 38)

Bukankah Rasulullah SAW sudah mewariskan dua pedoman, yang selama kita berpegang-teguh pada keduanya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya?

Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, Kitabullah dan Sunnah" (HR. Malik)

Lantas, kenapa kita masih harus berpegang kepada ijtihad yang notabene hanya buatan manusia? Bukankah Beliau SAW tidak pernah memerintahkan untuk berpegang-teguh kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada beberapa jawaban yang dapat dikemukakan, antara lain :

1. Tidak Sesederhana Yang Kita Bayangkan

Kita yang awam ini biasa menyederhanakan masalah. Kalau sudah ada satu ayat Al-Quran menyebutkan satu masalah, maka langsung kita tarik kesimpulan hukumnya begitu saja tanpa lihat kanan kiri lagi. Mirip anak kecil balita yang dengan lugunya menyeberang jalan, dia langsung nyelonong saja tanpa pertimbangan apa-apa. Tentu saja sangat berbahaya, apalagi menyeberang jalan tol.

Sebagai contoh sederhana saja, adakah yang tahu ayat mana di Al-Quran yang memerintahkan kita melakukan shalat Idul Adha? Kalau perintah shalat secara umum memang ada, bahkan ada banyak. Tapi shalat Idul Adha yang tiap tahun kita lakukan, mana ayatnya?

Kalau kita tidak punya ilmunya, maka otomatis kita akan bilang bahw di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengerjakan shalat Idul Adha. Padahal sebenarnya ayatnya ada, tetapi kita tidak tahu. Ayatnya adalah ayat yang sebenarnya sudah sering kita baca dan bahkan kita sudah hafal, yaitu:

فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Dan shalat lah untuk tuhanmu dan lakukanlah nahr (QS. Al-Kautsar : 2)

Bagi yang tidak tahu ilmunya dan hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran, mungkin akan kebingungan, mana kalimat yang memerintahkan shalat Idul Adha di ayat ini? Yang ada hanya perintah shalat secara umum begitu saja. Disitulah letak perbedaan awal antara kita yang awam dengan para mujtahid. Mereka itu tahu setiap latar belakang turunnya ayat, yang disebut dengan asbabunnuzul. Selain itu juga ada siyaq, munasabah dan istilah-istilah lainnya. Ternyata ayat itu turun terkait dengan dengan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan gurban.

Yang menarik lagi, ternyata meski shalat di ayat ini diperintahkan, karena menggunakan fi'il amr, namun seluruh ulama sepakat bahwa hukum shalat Idul Adha tidak sampai wajib. Hukumnya hanya sampai sunnah muakkadah saja. Kita tidak temukan ulama yang mewajibkan shalat Idul Adha, padahal sighatnya datang dalam bentuk kata perintah.

2. Perintah Untuk Berijtihad

Jangan dikira tindakan berijihad itu sekedar sebuah ulah orang-orang kurang kerjaan yang niatnya mau menambah-nambahi agama. Justru berijtihad itu adalah sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Kedua sumber hukum Islam itu tidak melarang berijtihad, justru sebaliknya, keduanya memerintahkan orang-orang yang memang punya keahlian untuk berijtihad.

Melakukan ijtihad adalah salah satu di antara sekian banyak perintah Allah dan Rasul-Nya kepada umat Islam, bukan semata-mata inisiatif dan keinginan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan manusia untuk menggunakan nalar, logika dan akalnya dalam memahami perintah-perintah Allah.

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Az-Zumar : 42)

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berakal (QS. Ar-Ruum : 24)

3. Ijtihad Dilakukan Oleh Rasulullah SAW

Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah SWT Beliau SAW secara umum memang menerima wahyu risalah dalam setiap kesempatan, sehingga menjadi rujukan dalam agama.

Namun kalau kita teliti detail-detail sirah nabawiyah, seringkali kita temui bahwa beliau terpaksa harus berijtihad, lantaran wahyu tidak turun tepat pada saat dibutuhkan.

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُل عَسَى أَن يَهدِيَنِ رَبِّي لِأَقرَبَ مِن هَذَا رَشَدًا

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali : "Insya Allah" . Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini". (QS. Al-Kahfi : 23-24)

Sebab turun ayat ini karena Rasulullah SAW menjajikan untuk menjawab pertanyaan orangorang yahudi besok hari. Namun jawaban wahyu yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Entah kemana Jibril yang biasanya rajin datang membawa wahyu. Ayat ini menegaskan bahwa ada kalanya begitu dibutuhkan, wahyu menjadi tidak turun.

Rasulullah SAW berijtihad dalam kasus perbedaan pendapat tentang menghentikan perang Badar atau meneruskannya hingga semua lawan mati, Rasulullah SAW menggelar syura dengan para shahabat, lantaran wahyu tidak kunjung turun. Beliau SAW meminta pandangan dari para shahabat, kemudian berijtihad untuk menghentikan perang dan menjadikan musuh sebagai tawanan.

Namun setelah itu ijtihad beliau SAW diangulir oleh turunnya wahyu, yang melarang beliau SAW menghentikan perang dan mengambil musuh sebagai tawanan.

Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal : 67)

4. Ijithad Dilakukan Oleh Para Shahabat

Ketika Rasulullah SAW masih hidup, banyak di antara para shahabat yang melakukan ijtihad, baik atas perintah beliau SAW atau pun atas inisiatif sendiri yang kemudian dibenarkan oleh beliau.

a. Muaz bin Jabal Diperintahkan Untuk Berijtihad

Muadz bin Jabal *radhiyallahuanhu* ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman, telah diperintahkan atau setidaknya direkomendasikan untuk berijtihad.

كيف تقضي إِذَا عُرِض لك قضاء ؟ قال : أقضِي بكِتابِ اللهِ .قال : فبِسُنّةِ رسُولِ اللهِ اللهِ .قال : فبِسُنّةِ رسُولِ اللهِ قال : فبِسُنّةِ رسُولِ اللهِ قال : فإِن لم تجِد في سُنّةِ رسُولِ الله في ولا في كتبابِ الله ؟ قال : فإِن لم تجِد في سُنّةِ رسُولِ الله قي ولا في كتبابِ الله ؟ قال : أجتهِدُ رأي ولا آلو . فضرب رسُولُ اللهِ قي صدرهُ وقال : الحمدُ لله الذي وفق رسُولُ رسُولِ اللهِ لِما يرضي رسُولُ اللهِ للهِ لما يرضي رسُولُ اللهِ للهِ اللهِ إلى اللهِ اللهِ

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya," Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam

Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda,"Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud)

Apa yang menjadi tekad Muadz untuk berijtihad mendapatkan legitimasi langsung dari Rasulullah SAW, terbukti bahwa beliau SAW menepuk dada Muadz sambil memujinya.

b. Amr bin Al-Ash Dibenarkan Dalam Berijtihad

Amr bin Al-Ash telah melakukan ijtihad dalam halhal yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai ganti dari wudhu', yaitu karena faktor cuaca yang amat dingin.

إحتكمتُ في ليلةٍ بَارِدةٍ شَدِيدةِ البَرد فَأَشْفَقتُ إِنِ اغتَسَلتُ أَن أَهْلَك فَتَيَمَّمتُ ثُمُّ صَلَّيتُ بِأَصِحَابِي صَلاَةَ الصُّبحِ فَلَمَّا قَدِمنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ذَكْرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا عَمرُو صَلَّيتَ بِأَصِحَابِكَ وَأَنتَ جُنُب؟ فَقُلتُ : ذَكَرتُ قَولَ الله تَعَالَى (وَلاَ يَقتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ الله كَانَ بِكُم رَحِيمًا) فَتَيَمَّمتُ ثُمُّ صَلَّيتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَم يَقُل شَيئًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَم يَقُل شَيئًا

Dari Amru bin Al-'Ash radhiyallahuanhu bahwa ketika beliau diutus pada perang Dzatus Salasil berkata"Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayammum dan shalat shubuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah SAW mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya"Wahai Amr Apakah kamu mengimami shalat dalam keadaan junub ?". Aku menjawab"Aku ingat firman Allah [Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu] maka aku tayammum dan shalat". (Mendengar itu) Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apa-apa. (HR. Ahmad Al-hakim Ibnu Hibban dan Ad-Daruguthuny).

Sepeninggal Rasulullah SAW pun para shahabat masih tetap melakukan ijtihad, dimana hasil ijtihad itu dibenarkan oleh seluruh shahabat yang lain dan terus berlangsung hingga sekarang ini.

c. Ijtihad Untuk Menulis Al-Quran dalam Satu Mushaf

Selama masa kenabian 23 tahun lamanya, belum pernah sekalipun Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Namun sepeninggal beliau, masih di masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu, umat Islam sepakat untuk menuliskan Al-Quran dalam satu bundel mushaf.

Awalnya dari ide Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* yang disampaikan kepada khalifah, kemudian menjadi ijtihad jama'i hingga hari ini.

Maka mushaf Al-Quran yang kita kenal saat ini, tidak lain merupakan produk ijtihad para shahabat di masa lalu, yang tidak didasari oleh perintah wahyu secara langsung.

5. Perubahan Zaman

Sudah menjadi sunnatullah bahwa zaman selalu mengalami perubahan. Apa yang berlaku di tengah masyarat untuk satu kurun waktu tertentu, bisa saja berubah pada kurun waktu yang lain.

Oleh karena itu Islam membutuhkan orang-orang yang mampu berijtihad dengan benar, agar perubahan zaman itu tidak lantas membuat nashnash dari Al-Quran dan As-sunnah menjadi usang dan tidak terpakai.

a. Khamar

Salah satu contoh bagaimana perubahan zaman bisa berpengaruh pada perubahan ijtihad adalah tentang khamar. Khamar di masa Nabi SAW terbatas pada dua jenis tumbuhan saja, yaitu kurma dan anggur. Dan itu juga ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Karim.

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

Kalau kita harus terpaku pada teks dan realitas di masa Nabi SAW, maka khamar itu hanya sebatas minuman yang terbuat dari kurma dan anggur saja. Sedangkan ribuan jenis minuman keras lainnya tidak termasuk khamar.

Dengan adanya fiqih, kita akan mengetahui hakikat atau ruang lingkup dan batasan khamar, sehingga kita tidak harus terperangkap dengan contoh nyata khamar di masa Nabi SAW yang hanya sebatas kurma dan anggur.

Di masa sekarang ini, khamar bentuknya tidak hanya sebatas minuman, tetapi bisa berupa makanan, obat (pil), suntikan, bahkan asap yang dihirup. Bahan bakunya pun bisa apa saja, tidak harus terikat dengan kurma, anggur atau alkohol.

b. Zakat

Contoh lainnya adalah kasus orang kaya yang wajib membayar zakat sebagaimana diwajibkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Tetapi dalam kenyataannya terjadi perubahan siapakah yang dimaksud dengan orang kaya, antara zaman Rasulullah dengan orang kaya di masa sekarang ini. Di masa Rasulullah SAW, orang kaya itu identik dengan pedagang, peternak dan petani. Karena itulah kita menemukan syariat zakat yang berlaku buat mereka.

Tetapi di masa sekarang ini, Indonesia yang konon negara agraris dan kebanyakan rakyatnya berprofesi sebagai petani, ternyata mereka bukan orang kaya. Para petani di Indonesia rata-rata justru orang-orang miskin yang tidak punya. Biaya dan tenaga yang mereka keluarkan untuk bertani seringkali lebih besar dari hasil pertanian itu sendiri.

Maka harus ada garis batas yang lebih akurat dan tajam yang mampu membedakan antara petani kaya dan petani miskin. Yang wajib zakat itu bukan asal petani, tetapi petani kaya, dengan segala syarat dan ketentuan. Adapun orang miskin, meski pun

profesinya petani, tentu tidak wajib bayar zakat.

Sebaliknya, di masa Nabi SAW sudah ada pegawai yang bekerja kepada tuannya dan menerima upah. Tapi rata-rata pegawai di masa itu upahnya sangat kecil, hanya bisa sekedar untuk menyambung hidup saja. Maka di masa Nabi SAW kita tidak menemukan perintah buat para pegawai untuk membayar zakat, karena di masa itu rata-rata pegawai itu miskin.

Tetapi di masa sekarang ini, rata-rata pegawai itu orang kaya, khususnya pegawai negeri sipil. Gaji mereka berlipat dan kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi, bahkan gaji mereka ada banyak sisa. Maka kalau pegawai di masa sekarang diwajibkan bersedekah, tentu sangat masuk akal.

6. Semakin Luasnya Negeri Islam

Ijtihad sangat dibutuhkan mengingat wilayah negeri Islam sepeninggal Rasulullah SAW semakin meluas. Negeri yang penduduknya tidak mengerti bahasa Arab, tiba-tiba mereka memeluk agama Islam. Syam, Persia, Mesir dan Yaman di masa itu bukan bagian dari tanah Arab. Agama yang mereka anut di masa itu pun bukan agama Islam. Budaya dan adat istiadat yang berlaku di berbagai negeri itu nyaris 180 derajat berbeda dengan bangsa Arab. Makanan pokok mereka pun tidak sama dengan yang dimakan bangsa Arab.

Sementara agama Islam yang 100% turun di tanah Arab langsung kepada orang-orang dalam budaya Arab ini harus masuk ke berbagai negeri yang baru dan jauh dari pola budaya dan kehidupan bangsa Arab.

Maka secara logika sudah bisa kita bayangkan betapa nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah harus berhadapan dengan realitas yang belum pernah ada sebelumnya di masa Rasulullah SAW.

7. Keterbatasan Sumber Syariah

Meski Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan tidak ada satupun masalah yang terlewat, namun bukan berarti Al-Quran adalah sebuah ensikopedi umum yang memuat materi apa saja.

Kenyataannya bila dibandingkan dengan Ensiklopedi Britanica, jumlah ayat Al-Quran terlalu sedikit, karena hanya berkisar 6.000-an ayat saja. Encyclopedia Britannica 2010 memuat artikel dan gambar hingga sekitar 100.000 item, dan tebalnya mencapai 32 jilid.

Tetapi sekali lagi adalah keliru kalau kelengkapan materi Al-Quran itu kita bayangkan seperti kelengkapan sebuah ensiklopedi. Kelengkapan Al-Quran itu maksudnya adalah bahwa Al-Quran memasuki banyak ranah kehidupan, di luar dari yang biasanya dikenal orang, pada kitab-kitab suci terdahulu.

Al-Quran bicara tentang banyak hal dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Tetapi Al-Quran bukan ensiklopedi yang membahas satu per satu tiap titik masalah.

Kalau memang Al-Quran hanya bicara sekilas, lalu bagaimana cara manusia bisa memahami detaildetail ketentuan dan kemauan Allah SWT?

Jawabnya adalah diutusnya Rasulullah SAW ke

dunia sebagai penjelas dari Al-Quran, sekaligus untuk menjadi contoh hidup dari Al-Quran. Persis seperti komentar istri beliau SAW, Aisyah *radhiyallahuanha*, tatkala ditanya tentang akhlag beliau SAW.

كان خُلْقُهُ القُرآن

Akhlaq beliau adalah Al-Quran.

Namun kalau dijumlah secara total, tetap saja jumlah hadits nabawi itu terbatas. Apalagi kalau kita batasi pada yang sudah dishahihkan secara paten dan disepakati oleh para ulama hadits.

Imam Al-Bukhari hanya menyelesaikan 7 ribuan hadits di dalam kitab Ash-Shahihnya, dengan pengulangan-pengulangan hadits berkali-kali pada beberapa bab. Konon, seandainya hadits-hadits itu tidak diulang-ulang, jumlahnya hanya sekitar 4 ribuan saja.

Sedangkan hadits-hadits yang telah dishahihkan oleh Imam Muslim dalam kitab Ash-Shahih beliau juga terbatas pada sekitar 4 ribuan hadits, dengan ketentuan hadits-hadits itu tidak terulang-ulang dan telah disepakati keshahihannya oleh para ulama.

Kalau kita teliti, rupanya hadits yang telah tercantum di dalam Shahih Bukhari cukup banyak yang juga tercantum di dalam Shahih Muslim, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa jumlah hadits shahih di dunia ini menjadi 8 ribu butir.

Tetapi juga tidak benar kalau kita katakan bahwa hadits yang shahih itu hanya terbatas pada kedua kitab Shahih itu saja. Tentu masih banyak lagi haditshadits yang shahih, meski tidak tercantum pada kedua kitab itu.

Akan tetapi meski demikian, tetap saja jumlah hadits-hadits yang sudah dishahihkan secara paten dan disepakati keshahihannya oleh para ulama memang terbatas. Kalau pun kita katakan ada 100 ribu hadits misalnya, maka jumlah itu tentu sangat kurang untuk bisa menjawab semua persoalan manusia sepanjang zaman, terhitung sejak masa Nabi SAW hidup hingga datangnya hari kiamat nanti.

Sebab persoalan hidup manusia selalu bermunculan, dimana mereka hidup di berbagai zaman dan peradaban yang juga berbeda-beda. Selalu muncul fenomena baru di tengah umat manusia.

Padahal ayat Al-Quran sudah berhenti turun, dan hadits nabawi sudah tidak mungkin lagi bertambah. Lalu apakah cukup ayat dan hadits warisan itu untuk menjawab semua problematika hukum syariah yang ada?

Jawabnya tentu tidak cukup, kalau kita hanya berpikir sekilas.

8. Luasnya Bidang Kehidupan

Di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, barangkali belum sama sekali terbayang bahwa agama Islam akan tersebar ke luar batas-batas negeri Arab, bahkan menyeberangi benua dan lautan. Agama yang awalnya hanya dipeluk oleh beberapa gelintir orang di Mekkah, dalam rentang kurang dari seratus tahun kemudian menjadi agama nomor satu terbesar yang dipeluk berjuta umat manusia.

Ketika Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* memegang tongkat khilafah, Islam menyebar ke tiga imperium besar dunia, Romawi, Persia dan Mesir. Berbeda dengan keadaan Mekkah Madinah yang terletak di tengah gurun pasir jazirah Arabia, keadaan sosio kultural dan sosial politik di negeri-negeri itu jauh lebih berkembang, maju, dinamis dan penuh inovasi. Bidang kehidupan umat manusia pun semakin hari semakin luas dan dinamis

Sehingga teks-teks baku yang terdapat pada dua sumber agama tidak akan bisa menjawab secara langsung apa adanya semua masalah itu.

Sebenarnya tanda-tanda akan semakin dinamis dan jauhnya teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah dari realitas kehidupan masyarakat dunia sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ketika beliau SAW menguji shahabatnya saat diutus ke Yaman dengan pertanyaan,

"Dengan apa kamu putuskan perkara di antara mereka bila tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah?".

Pertanyaan ini bukan sekedar menguji main-main, melainkan sebuah pertanyaan yang mengandung pernyataan sekaligus. Intinya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa akan ada banyak perkara yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan ini.

Dan saat itulah dibutuhkan tindakan ijtihad, yang

pada intinya tetap berpegang teguh kepada kedua sumber agama, Al-Quran dan As-Sunnah, namun dicarikan kesamaan 'illat yang tepat dan mendekati kebenaran antara dalil-dalil syar'i dengan realitas yang ada.

Karena itulah tindakan menolak ijtihad sesungguhnya adalah tindakan mustahil, sebab teksteks syariah itu akan terbata-bata ditinggal oleh perkembangan zaman. Ijtihad para ulama itulah yang membuat Al-Quran dan As-Sunnah menjadi serasa baru dan segar.

9. Kritik Hadits

Pada dasarnya, meneliti keshahihan suatu hadits tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari ijtihad. Di masa lalu, para mujtahid sudah bisa dipastikan adalah juga seorang ahli hadits yang keahliannya termasuk meneliti dan mengkritik hadits. Dengan kata lain, studi kritik hadits (naqd hadits) adalah bagian dari ijtihad yang mutlak harus dilakukan oleh semua mujtahid dan ahli fiqih.

Seorang Abu Hanifah rahimahullah bukan saja ahli fiqih melainkan beliau juga seorang ahli di bidang kritik hadits. Beliau amat terkenal sangat ketat dalam menyeleksi hadits, sehingga bila beliau tidak berada pada posisi amat sangat yakin akan keshahihan hadits, tidak akan pernah dijadikan sebagai dasar dalam ijtihad.

Demikian juga Al-Imam Malik rahimahullah, meski beliau pendiri mazhab Maliki yang terkenal itu, namun pada hakikatnya beliau adalah seorang ahli hadits yang amat paten dan kampiun. Beliau sendiri punya kitab Al-Muwaththa', yang di zamannya adalah kitab hadits paling populer dan paling tinggi kedudukannya.

Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga seorang ahli hadits, dimana beliau punya kitab karya di bidang ilmu hadits dan kritik hadits. Pengembaraan beliau ke hampir seluruh jagad dunia Islam membuktikan bahwa beliau selain ahli fiqih, juga seorang ahli hadits. Bahkan di usia 15 tahun beliau sudah menghafal luar kepala kitab Al-Muwaththa' karya guru beliau, Al-Imam Malik.

Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim adalah dua orang ahli hadits di masa berikutnya, dimana kedua bermazhab Asy-Syafi'iyah.

Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahkan lebih dikenal sebagai ahli hadits ketimbang ahli fiqih dalam beberap persolaan. Musnad Ahmad adalah salah satu nama yang akrab dikenal sebagai karya beliau sebagai ahli hadits.

D. Masyru'iyah

Melakukan ijtihad adalah perbuatan yang disyariatkan di dalam agama Islam, lewat Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Bahkan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan.

1. Al-Quran

Perintah untuk melakukan ijtihad di dalam Al-Quran ditegaskan di dalam ayat berikut :

ولا تكُن لِّلخآئِنِين خصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisa': 105)

Ijtihad itu pada dasarnya menggunakan akal dan nalar dalam memahami Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran sesungguhnya banyak sekali perintah atau anjuran Allah SWT untuk berpikir dan menggunakan akal atau nalar, misalnya:

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Az-Zumar : 42)

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berakal (QS. Ar-Ruum : 24)

2. Sunnah

Di dalam hadits Nabi SAW secara tegas disebutkan kata ijtihad yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, dimana seorang mujtahid tidak bisa dipersalahkan.

فاجتهد ثُمَّ أخطأ فلهُ أجرُ

Bila seorang hakim memutuskan suatu berkara, lalu dia berijtihad dan benar ijtihadnya, dia mendapat dua pahala. Dan bila dia salah, mendapat satu pahala. (HR. Abu Daud)

Dan yang paling masyhur dari semua hadits tentang dasar masyru'iyah berijtihad adalah hadits Muadz bin Jabal *radhiyallahuanhu*, ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman. Sebuah negeri yang saat itu belum menjadi negeri Arab dan penduduknya memeluk agama nasrani.

كيف تقضي إِذَا عُرِض لك قضاء ؟ قال : أقضِي بكِتابِ اللهِ .قال : فبِسُنَةِ رسُولِ اللهِ صَلَّالِلْهُ وَاللهِ .قال : فبِسُنَةِ رسُولِ اللهِ صَلَّالِلْهُ وَلَا فِي كَتِابِ اللهِ عَلَيْلِمُ ولا فِي كَتِابِ وَلَيْكُمْ ولا فِي كَتِابِ اللهِ عَلَيْلِمُ ولا اللهِ عَلَيْلِمُ ولا اللهِ عَلَيْلِمُ ولا اللهِ عَلَيْلِمُ واللهِ وَلَيْكُمْ ولا اللهِ عَلَيْلِمُ واللهِ وَلَيْكُمْ واللهِ وَلَيْكُمْ واللهِ وَلَيْكُمْ واللهِ وَلَيْكُمْ واللهِ وَلَيْكُمْ واللهِ وَلَيْكُمْ واللهِ واللهِ اللهِ واللهِ واللهُ واللهِ واللهِ واللهِ والله

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya," Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab

Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda,"Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud)

Bahkan selain para shahabat, Rasulullah SAW sendiri seringkali melakukan ijtihad, yaitu ketika tidak turun ayat Al-Quran yang menjadi penjelasan dari Allah SWT lewat Jibril *alahissalam*. Di antaranya adalah tentang keputusan perlakuan terhadap pasukan musuh yang sudah lemah di penghujung perang Badar. Para shahabat bertanya apakah perang diakhiri saja dan musuh-musuh itu dibiarkan hidup namun ditawan, ataukah perang diteruskan dan semua musuh itu dibunuh sampai mati.

Karena tidak ada ketetapan dari Allah SWT, maka beliau SAW berijtihad, dan juga menggelar musyarawah dengan para shahabat. Setelah keputusan diambil dan ijtihad telah ditetapkan oleh beliau SAW, barulah kemudian turun ayat Al-Quran yang mengangulir hasil ijtihad Nabi dan musyawarah para shahabat.

3. Ijma'

Seluruh ulama sepakat bahwa ijtihad adalah sebuah pekerjaan yang disyariatkan dalam agama, bahkan diwajibkan buat mereka yang telah memenuhi syarat ijtihad untuk melakukannya.

Sebab tanpa ijtihad maka agama menjadi tidak bisa dijalankan, sementara Al-Quran dan sunnah punya keterbatasan. Sebaliknya, masalah selalu bermunculan di tengah umat seiring dengan perluasan negeri Islam dan semakin majemuknya pemeluk agama Islam.

Maka ijtihad adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, namun ijtihad akan menjadi bumerang bila dilakukan oleh mereka yang tidak punya kapasitas dan ilmu tentangnya.

E. Hukum Ijtihad

Para ulama membagi hukum ijtihad menjadi beberapa macam, ada yang wajib, sunnah, makruh dan haram. Tiga hukum yang pertama terjadi pada seorang yang memang telah memiliki kelengkapan untuk berijtihad dengan memenuhi semua persyaratannya. Dengan yang terakhir adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kapasitas untuk melakukannya.

1. Ijtihad Yang Wajib

Adakalah ijihad itu hukumnya wajib, misalnya pada saat dibutuhkan fatwa hukum tentang suatu masalah. Namun wajibnya ijithad ini harus memenuhi beberapa faktor utama, antara lain :

a. Mujahid

Yang diwajibkan untuk berijtihad terbatas pada mereka yang memang punya kemampuan untuk melakukannya.

b. Dipenuhi Semua Prosedur

Ijtihad hanya boleh dilakuakn apabila semua syarat, ilmu, prosedur serta standar dalam berijtihad sudah terpenuhi.

c. Tidak Ada Dalil Qath'i

Masalah yang diijtihadkan terbatas hanya pada masalah yang memang tidak ada nash syar'i yang qath'i secara dilalah. Sedangkan masalah yang sudah jelas hukumnya di dalam nash, dimana para ulama sudah sepakat atas hukumnya, maka tidak perlu lagi diijtihadkan.

2. Ijtihad Yang Haram

Ijtihad yang haram adalah ijtihad yang dilakukan bukan oleh orang yang telah memiliki semua ketentuan dan persyaratan dalam berijtihad.

Ibarat seorang dokter gadungan yang menyamar menjadi dokter, dengan nekat melakukan berbagai operasi pembedahan pada tubuh pasien yang lugu. Maka yang dilakukannya adalah tindakan makar dan jahat yang diharamkan dalam syariah.

Seorang yang tidak punya ilmu tentang ijtihad, haram baginya melakukan ijtihad sendiri, baik untuk kebutuhan sendiri apalagi untuk orang lain. Yang harus dilakukannya adalah belajar terlebih dahulu seluruh ilmu-ilmu tentang ijtihad, sebelum memberi fatwa. Dan dalam keadaan tidak punya syarat atau kapasitas dalam berijtihad, yang boleh dia lakukan adalah mengikuti hasil ijtihad para ulama yang ahli di bidangnya.

Termasuk ijtihad yang haram dilakukan adalah

melakukan *tasykik*, yaitu memasukkan keraguan ke dalam hati orang lain atas hal-hal yang terkait prinsip akidah yang mendasar. Misalnya pemikiran para *zindiq* yang mengaku berijtihad tentang kemungkinan kebenaran agama selain Islam.

Sesungguhnya yang mereka lakukan bukan ijtihad melainkan tadhlil atau penyesatan dan tahrif atau penyelewengan aqidah Islam.

F. Syarat Mujtahid

Setidaknya ada lima syarat mendasar yang ditetapkan oleh para ulama terkait dengan syarat untuk menjadi mujtahid, yaitu beragama Islam, punya pemahaman yang benar, punya ilmu tentang sumber-sumber hukum Islam, punya ilmu bahasa Arab dan punya ilmu ushul fiqih.

1. Beragama Islam

Seorang mujtahid disyaratkan harus beragama Islam, karena percuma ijtihad fiqih dilakukan seseorang, sementara hatinya tidak meyakini kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Maka tidak sah ijtihad yang dilakukan oleh mereka yang masih ingkar dengan salah satu dari dasar agama, baik yang terkait dengan rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam.

Begitu juga ijtihad yang dilakuan oleh orang yang tdiak percaya kepada wujud Allah SWT dan risalah rasul-Nya, adalah ijtihad yang batil dan tidak dibenarkan untuk dipakai.

2. Shahihul Fahmi

Syarat kedua bagi seorang mujtahid adalah bahwa orang tersebut harus punya kriteria *shahihul fahmi* (صحيح الفهم), yaitu cara pemahaman yang benar atas ilmu syariat Islam.

Kalau tidak, maka dia bukan mujtahid tetapi malah akan jadi perusak agama, lewat pemahaman yang keliru atau menyesatkan.

3. Punya Ilmu Tentang Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang sudah disepakati ulama (muttafaq) dan yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama (mukhtalaf).

Setidak-tidaknya seorang mujtahid itu menguasai sumber-sumber hukum yang sudah muttafaq, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.

a. Al-Quran

Yang dimaksud menguasai ilmu Al-Quran bukan harus hafal ayat-ayatnya di luar kepala, tetapi yang dimaksud adalah mengerti dan menguasai secara mendalam semua ayat Al-Quran yang mengandung hukum syariah.

Penguasaan pada ayat-ayat hukum itu meliputi tentang latar belakang turunnya, kandungan hukumnya, juga terkait dengan ruang lingkup keberlakuan hukumnya, apakah bersifat umum atau khusus, dan juga terkait dengan konteks dengan realitas yang ada, serta mampu melakukan istimbath hukum dari ayat tersebut.

Dengan bahasa yang lebih sederhana, berarti seorang mujtahid haruslah seorang ahli tafsir yang mendalam, khususnya tentang ayat-ayat hukum.

b. As-Sunnah

Yang dimaksud dengan menguasai ilmu tentang sunnah atau hadits bukan berarti menghafal ribuan hadits atau membaca kitab-kitab hadits semacam Shahih Bukhari atau Shahih Muslim.

Tetapi yang dimaksud adalah mengenal semua hadits yang terkait dengan hukum, atau lebih populer dengan istilah hadits ahkam.

Tentunya sebagaimana dengan Al-Quran, penguasaan ilmu tentang hadits-hadits hukum ini harus meliputi tentang latar belakang keluarnya hadits (asbabul wurud), kandungan hukumnya, juga terkait dengan ruang lingkup keberlakuan hukumnya, apakah bersifat umum atau khusus, dan juga terkait dengan konteks dengan realitas yang ada, serta mampu melakukan istimbath hukum dari hadits-hadits itu tersebut.

Masih ada tambahan lagi, bahwa seorang mujtahid itu harus tahu dengan pasti mana hadits yang bisa diterima dan mana yang tertolak dari segi keshahihan periwayatannya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, seorang mujtahid itu haruslah berkapasitas seorang ahli hadits (*muhaddits*) juga. Keshahihan hadits yang difatwakannya tidak bergantung dari hasil ijtihad orang lain, tetapi semata-mata hasil ijtihadnya sendiri, mengingat seorang mujtahid memang disyaratkan harus seorang ahli hadits.

Mari kita buat gambaran sederhana, Al-Imam As-Syafi'i *rahimahullah* sebagai seorang mujtahid ketika berfatwa tentu harus menggunakan hadits, dan haditsnya harus hadits yang shahih.

Untuk itu maka beliau harus melakukan penelitian atas keshahihan hadits tersebut. Yang menarik, beliau sendiri adalah ahli hadits papan atas, dimana tidak ada orang yang lebih tinggi lagi ilmunya dalam masalah hadits dibandikan dengan beliau. Maka sudah barang tentu sebagai ahli hadits paling senior, beliau tidak perlu bersandar kepada ahli hadits yang di bawahnya, bukan karena sombong atau tinggi hati, tetapi karena orang yang paling ahli dalam bidang hadits dimana beliau tinggal di zamannya memang hanya beliau saja.

Kalau pun di masa itu ada ahli hadits yang lain, maka derajatnya justru jauh lebih rendah, dan boleh jadi malah hanya sekedar muridnya. Tentu seorang mujtahid tidak boleh menggunakan hasil penelitian hadits yang kualitasnya lebih rendah.

Kesimpulan sederhananya, kedudukan seorang mujtahid itu berada di atas kedudukan ahli hadits. Ada begitu banyak ahli hadits yang bukan mujtahid atau belum mencapai derajat mujtahid, tetapi seorang mujtahid sudah pasti merupakan seorang ahli hadits yang handal.

c. Al-Ijma'

Seorang mujtahid juga harus tahu banyak tentang perkara-perkara yang sudah menjadi ijma' di kalangan para ulama. Sehingga dia tidak akan mengeluarkan fatwa yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang sudah menjadi ijma' di antara para ulama.

Misalnya, shalat lima waktu itu hukumnya wajib menurut ijma' ulama. Maka seharusnya tidak ada kasus dimana seseorang mengaku sebagai mujtahid, tetapi fatwanya mengatakan bahwa shalat lima waktu tidak wajib.

Syarat ini kelihatan sederhana, tetapi menjadi sangat penting bahwa seorang mujtahid itu mengerti hal-hal apa saja yang masih boleh untuk diijtihadkan ulang, dan hal-hal apa saya yang hukumnya sudah qath'i berdasarkan ijma' ulama.

Maka orang yang mengaku-ngaku sebagai mujtahid, tetapi fatwanya nyeleneh dan berbeda dengan ijma' ulama, dengan mudah bisa dipastikan bahwa dia bukan mujthid, atau setidaknya mujtahid palsu alias mujtahid gadungan.

d. Al-Qiyas

Syarat ini juga mutlak harus ada pada diri seorang mujtahid, yaitu mengerti ilmu tentang qiyas antara suatu dalil di dalam nash dan kemampuannya melihat kesamaan 'illat pada sebuah kasus yang tidak ada dalilnya, lalu ditarik kesimpulan hukumnya.

Seorang yang mengaku mujtahid, kalau tidak mengerti ilmu tentang qiyas, atau tidak bisa mengambil hukum dengan qiyas, atau malah menentang adanya qiyas sebagai sumber hukum, jelas sekali bahwa dia bukan mujtahid. Karena qiyas adalah salah satu sumber hukum Islam yang sangat vital kedudukannya, dimana bangunan besar agama Islam ini dipastikan akan runtuh, manakala qiyas

diingkari atau ditolak.

4. Punya Pemahaman Bahasa Arab Yang Mendalam

Mengapa harus punya kemampuan bahasa Arab yang mendalam?

Karena semua sumber agama Islam, khususnya Al-Quran dan As-Sunnah, tertuang dalam bahasa Arab. Mustahil ada orang mengaku mujtahid, tetapi dia tidak paham bahasa Arab.

Dan sekedar catatan kecil saja, tidak mentangmentang seseorang pernah belajar bahasa Arab atau pernah tinggal di Arab, lantas paham uslub dan kekuatan balaghah yang tertuang dalam beribu ayat Al-Quran dan berjuta hadits nabawi.

Sebab uslub dan balaghah ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabawi itu tidak sesederhana bahasa Arab sehari-hari yang kita kenal hari ini. Maka hanya mereka yang mendalami secara sungguh-sungguh ilmu nahwu, sharf, adab, bayan, badi', ma'ani saja yang bisa paham nash-nash syariah.

Walhasil, seorang mujtahid itu harus sangatsangat ahli dalam bahasa Arab, berikut dengan keahlian khusus dalam memahami kedalaman dan kekuatan sastranya.

5. Punya Keahlian Dalam Ilmu Ushul Figih

Kalau kita ibaratkan fiqih hasil ijtihad atau fatwa itu adalah buah yang dipanen dari sebuah pohon, maka ilmu ushul fiqih itu tidak lain adalah pohonnya.

Tidak mungkin buah itu turun dari langit atau

muncul dengan sendirinya. Buah itu ada karena dia tumbuh dari pohon. Tanpa pohon tidak mungkin ada buah.

Begitu juga dengan seorang mujtahid, dia harus lah orang dengan peran dan kapasitas sebagai pohon, yang menguasai ilmu ushul fiqih. Bila seorang mengaku mujtahid tetapi tidak tidak paham ilmu ushul fiqih, maka jelas sekali dia berdusta. Atau setidak-tidaknya dia merupakan seorang pengigau yang bicara melantur ke barat dan ke timur, tanpa punya rumus baku dalam menarik kesimpulan hukum.

Fenomena yang kita lihat dimana ada orang-orang bodoh yang mengaku-ngaku sebagai mujtahid, tetapi berfatwa sesat dan menyesatkan, biasanya titik masalahnya karena mereka tidak punya bekal dasar ilmu ushul fiqih.

Logikanya sederhana saja, bagaimana seseorang bisa mengerti ilmu tersebut kalau tidak pernah belajar? Maka orang yang hanya baca kitab Shahih Bukhari atau Shahih Muslim saja, tetapi tidak mengerti apa itu ilmu ushul fiqh, tentu tidak bisa kita sebut sebagai mujtahid. Paling tinggi kita katakan dia hanya seorang muqallid atau tukang taqlid atas pendapat orang lain. Atau malah bisa juga seorang pelacur agama, yang berfatwa berdasarkan pesanan dan uang.

G. Peringkat Mujtahid

Seseorang layaknya mengetahui tingkatantingkatan ahli fiqih ketika mengambil salah satu fatwa atau pendapat dalam masalah fiqih, agar bisa membedakan antara pendapat-pendapat yang bertentangan. Kemudian mentarjih atau menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat itu. Adapun tingkatan ahli fiqih ada enam tingkatan yaitu .

1. Mujtahid Mutlak Mustaqil

Mujthaid mutlak sering juga disebut *mujtahid mustaqil* (مطلق مستقله). Hal itu karena mereka tidak bertaqlid kepada mahzab lainnya manapun, karena kedudukan mereka yang justru berada pada puncaknya. Sebaliknya, justru semua mujtahid baik yang sezaman atau yang sesudahnya, malah menyandarkan banyak hal kepada hasil kaidah dan ijtihad para mujtahid mutlak.

Mereka adalah para ahli ijtihad yang sudah sampai ke level ekspert dan mampu membuat kaidah sendiri dalam membuat kesimpulan-kesimpulan hukum fiqih. Dan ketika berfatwa terhadap suatu masalah, mereka menggunakan kaidah-kaidah yang telah mereka temukan sendiri hasil dari pemahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.

Namun level mujtahid seperti ini amat jarang kita temukan. Sepanjang sejarah, jumlah mereka kurang lebih hanya sekitar 10-an orang saja. Dan sayangnya, tidak semua mazhab mereka kekal di atas bumi ini. Kebanyakannya mati dan hilang begitu saja ditelan sejarah.

Yang tersisa hingga hari ini dengan eksis hanya empat saja, yaitu para imam Mazhab yang empat :

Al-Imam Abu Hanifah

- Al-Imam Malik
- Al-Imam Asy-Syafi'i
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal.

Ibnu Abdin menamakan tingkatan ini dengan, tingkatan Mujtahid dari segi Syari'at.

2. Mujtahid Muthlaq Ghairu Mustaqil

Mujtahid Adalah seseorang yang memenuhi criteria sebagai seorang mujahid mustaqil, akan tetapi ia tidak membuat kaidah-kaidah sendiri dalam menyimpulkan masalah-masalah fiqihnya, ia memakai kaidah-kaidah yang dipakai oleh para imam Mazhab dalam berijtihadnya.

Inilah yang disebut muthlaq muntashib tidak mustaqil, seperti para murid imam Mazhab

a. Mazhab Al-Hanafiyah

diantaranya, Abi Yusuf, Muhammad, Zufar dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Ibnu Al-Qasim, Asyhab, dan Asad Ibnu Furat dari kalangan Madzab Al-Malikiyah.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Al-Buwaiti, Al Muzani dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Abu Bakar Al-Atsram, Abu Bakar Al-Marwadzi dari kalangan Mazhab Al-Hanabilah.

Inilah yang Ibnu Abdin namakan, tingkatan

Mujtahid dalam Mazhab. Mereka mampu mengeluarkan atau membuat kesimpulan hukum dalam maslah fiqih berdasarkan dalil yang merujuk kepada kaidah yang digunakan oleh guru-guru mereka, walau kadang suka berbeda dalam bebarapa hal dengan gurunya, akan tetapi ia mengikuti gurunya dalam kaidah-kaidah pokoknya saja.

Dua tingkatan mujtahid di atas sudah tidak ada pada zaman sekarang.

3. Mujtahid Muqayyad

Adalah seseorang yang berijtihad dalam masalahmasalah yang tidak ada nashnya (keterangannya) dalam kitab-kitab mazhab

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Di antaranya seperti, Al-Hashafi, Al-Thahawi, Al-Kurhi, Al-Halwani, As-Syarakhsi, Al-Bazdawi dan Qadli Khan dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Dari kalangan Madzab Al-Malikiyah. Misalnya Al-Abhari, Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Dari kalangan mazhab ini antara lain misalnya Abi Ishaq Al-Syiraji, Al-Marwadzi, Muhammad bin Jarir, Abi Nashr, Ibnu Khuzaimah dari kalangan Mazhab Al-Syafi'iyah.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Dari kalangan mazhab ini antara lain seperti Al-Qadli Abu Ya'la, Al-Qadli Abi Ali bin abi Musa. Mereka semua disebut para imam Al-Wujuh, karena mereka dapat meyimpulkan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam kitab mazhab mereka, dinamakan Wajhan dalam mazhab (satu segi dalam mazhab) atau satu pendapat dalam mazhab, mereka berpegang kepada mazhab bukan kepada Imamnya (gurunya), hal ini tersebar dalam dua mazhab yaitu, Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabalah.

4. Mujtahid Tarjih

Adalah mereka yang mampu mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain, atau dapat mentarjih pendapat salah satu imam Mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Berari la hanya mengambil satu riwayat dari beberapa riwayat saja, seperti,

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Yang termasuk mujtahid tarjih dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah antara lain Al--Qaduri dan Al-Murghainani, penulis kitab Al-Hidayah.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Yang termasuk mujtahid tarjih dari kalangan mazhab Al-Malikiyah di antranya adalah Al-Imam Al-Khalil.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Yang termasuk mujtahid tarjih dari kalangan mazhab As-Syafi'iyah antara lain misalnya Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Yang termasuk mujtahid tarjih dari kalangan mazhab Al-Hanabilah antrara lain misalnya Al-Qadli Alauddin Al-Mardawi dan juga Abu Al-Khattab Mahfudz bin Ahmad Al-Kalwadzani Al-Bagdadi.

5. Mujtahid Fatwa

Mujtahid fatwa adalah seseorang yang senantiasa mengikuti salah satu mazhab, mengambil dan memahami masalah-masalah yang sulit ataupun yang mudah, dapat membedakan mana pendapat yang kuat dari yang lemah, mana pendapat yang rajih dari yang marjuh, akan tetapi mereka lemah dalam menetapkan dalil dan mengedit dalil-dalil qiyasnya.

Di antara mereka misalnya para imam pengarang matan-matan yang terkamuka dari kalangan imam mutaakhir (belakangan), seperti pengarang Al-Kanzu (Kanzul Ummal), pengarang Al-Durur Al-Mukhtar, pengarang Majma' Al-Anhar dari kalangan Al-Hanafiyah, serta tidak lupa seperti Ar-Ramli dan Ibnu Hajar dari kalangan Al-Syafi'iyah.

6. Muqallid

Adalah mereka yang tidak mampu melakukan halhal di atas, seperti membedakan mana yang kuat mana yang lemah, ia hanya bisa mengikuti pendapatpendapat ulama yang ada.

Jumhur ulama tidak membedakan anatara mujtahid muqayyad dan mujtahid takhrij, tetapi Ibnu Abdin menjadikan mujtahid takhrij sebagai tingkatan yang keempat setelah mujtahid muqoyyad, ia memberikan contoh Al-Razi Al-Jashash (wafat th. 370) dan yang semisalnya.